Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam **P-ISSN: 2356-1866**
DOI: 10.30868/ad.v9i01.7909 **E-ISSN: 2614-8838**

Date Received	**:**	**January 2025**
Date Revised	**:**	**March 2025**
Date Accepted	**:**	**March 2025**
Date Published	**:**	**March 2025**

ANALISIS IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK

Muhammad Sofwan Jauhari
Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Indonesia (sofwanjauhari@gmail.com)

Kata Kunci:
Zakat Produktif; Mustahik; Kesejahteraan.

ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana zakat produktif dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik dan menghadapi tantangan dalam implementasinya. Zakat sebagai alat pemberdayaan ekonomi penting untuk mengurangi kesenjangan sosial. Zakat produktif berfokus pada modal usaha, pelatihan keterampilan, dan akses pendidikan. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data dari berbagai sumber. Hasil menunjukkan potensi besar zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan. Keberhasilan program tergantung pada pengelolaan yang efisien dan kolaborasi lintas sektor. Zakat produktif dapat mendorong kemandirian ekonomi mustahik, tetapi perlu pengelolaan yang baik dan evaluasi yang ketat untuk mencapai hasil yang optimal.

Keywords:
Productive; Zakat; Mustahik; Welfare.

ABSTRACTS
This research aims to understand how productive zakat can improve the welfare of mustahik and face challenges in its implementation. Zakat as a tool of economic empowerment is important to reduce social inequality. Productive zakat focuses on business capital, skills training, and access to education. The research methodology uses a descriptive qualitative approach with data from various sources. The results show the great potential of productive zakat in improving welfare. The success of the program depends on efficient management and cross-sector collaboration. Productive zakat can encourage mustahik economic independence, but it needs good management and strict evaluation to achieve optimal results.

A. PENDAHULUAN

Zakat produktif telah menjadi topik yang semakin relevan dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat Islam, terutama di Indonesia yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia. Sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam, zakat memainkan peran strategis dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Musa, 2020). Dalam praktiknya, zakat terbagi menjadi dua bentuk utama; zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal (Zalikha, 2016). Sebaliknya, zakat produktif memiliki fokus pada pemberdayaan ekonomi mustahik melalui pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, dan dukungan lain yang bertujuan menciptakan kemandirian ekonomi. Dengan pendekatan ini, zakat produktif menawarkan solusi yang lebih berkelanjutan dibandingkan zakat konsumtif, karena membantu mustahik untuk keluar dari jerat kemiskinan secara permanen (Safradji, 2018).

Pentingnya zakat produktif dapat dilihat dari potensinya dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan. Zakat produktif tidak hanya berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi. Melalui program-program yang dirancang secara baik, zakat produktif memungkinkan mustahik untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup mereka (Fitri, 2017). Namun, meskipun memiliki potensi besar, implementasi zakat produktif di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak lembaga zakat yang lebih memprioritaskan zakat konsumtif, sehingga proporsi alokasi zakat produktif relatif kecil. Hal ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih inovatif dan terfokus untuk mengoptimalkan fungsi zakat produktif sebagai alat pemberdayaan ekonomi (Badrudin, 2019).

Zakat produktif adalah salah satu bentuk distribusi zakat yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi mustahik (penerima zakat) dengan memberikan modal atau sarana yang dapat digunakan untuk menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan. Menurut Yusuf Qardhawi, zakat produktif merupakan zakat yang diberikan dalam bentuk modal usaha atau alat kerja, sehingga mustahik dapat meningkatkan taraf hidup mereka secara mandiri. Dalam perspektif ini, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan ekonomi. Definisi ini didukung oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang menyatakan bahwa zakat produktif bertujuan untuk menciptakan kemandirian ekonomi bagi mustahik melalui pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pembinaan usaha kecil (Adi et al., 2023).

Berbeda dengan zakat konsumtif, zakat produktif tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga untuk membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan. Zakat konsumtif umumnya diberikan dalam bentuk uang tunai atau barang kebutuhan pokok yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, zakat produktif diarahkan pada pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, misalnya melalui pemberian peralatan kerja, modal usaha, atau pelatihan keterampilan yang memungkinkan mustahik meningkatkan kapasitas ekonomi mereka (Muflihah & Rosyad, 2019).

Tujuan utama dari zakat produktif adalah memberdayakan ekonomi mustahik agar mereka dapat menjadi muzakki (pemberi zakat) di masa depan. Dengan kata lain, zakat produktif bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan dan menciptakan masyarakat yang mandiri secara ekonomi. Melalui zakat produktif, mustahik tidak hanya mendapatkan manfaat jangka pendek, tetapi juga peluang untuk meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan (Mafluhah, 2024).

Data dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai lebih dari Rp300 triliun per tahun. Sayangnya, realisasi penghimpunan zakat masih jauh dari angka tersebut. Pada tahun 2021, misalnya, hanya sekitar Rp14 triliun yang berhasil dihimpun. Dari jumlah ini, hanya sebagian kecil yang dialokasikan untuk program zakat produktif. Rendahnya proporsi ini mencerminkan kurangnya perhatian terhadap program pemberdayaan ekonomi melalui zakat. Padahal, zakat produktif memiliki kemampuan untuk memberikan dampak yang jauh lebih signifikan dibandingkan zakat konsumtif, terutama dalam hal menciptakan kemandirian ekonomi bagi mustahik. Oleh karena itu, optimalisasi zakat produktif perlu menjadi agenda prioritas bagi lembaga zakat di Indonesia (Lubis, 2020).

Kajian sebelumnya tentang zakat produktif umumnya berfokus pada aspek distribusi zakat dan dampaknya terhadap kesejahteraan mustahik. Namun, terdapat beberapa celah penelitian yang belum banyak dibahas. Salah satunya adalah kualitas implementasi program zakat produktif. Banyak penelitian yang mengukur keberhasilan program zakat produktif berdasarkan output kuantitatif, seperti jumlah mustahik yang menerima bantuan. Namun, sedikit yang mendalami aspek kualitas, seperti bagaimana program dirancang untuk mencapai dampak jangka panjang. Selain itu, pemberdayaan berbasis lokal juga menjadi aspek yang jarang dieksplorasi. Padahal, karakteristik dan kebutuhan mustahik di setiap daerah berbeda-beda, sehingga pendekatan yang lebih kontekstual dapat meningkatkan efektivitas program (Lazuardi & Akbar, 2020).

Pemanfaatan teknologi dalam penyaluran zakat produktif juga menjadi topik yang belum banyak diteliti. Dalam era digital, penggunaan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi penyaluran zakat. Namun, masih minim kajian yang mengevaluasi peran teknologi dalam implementasi zakat produktif. Selain itu, sebagian besar penelitian lebih banyak membahas dampak jangka pendek dari zakat produktif, seperti peningkatan pendapatan mustahik dalam waktu singkat. Penelitian tentang dampak jangka panjang, seperti perubahan status sosial ekonomi mustahik setelah beberapa tahun menerima zakat produktif, masih jarang dilakukan. Celah-celah ini menunjukkan perlunya penelitian yang lebih holistik dan komprehensif dalam menganalisis implementasi zakat produktif (Akbar, Adina, et al., 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan pendekatan yang holistik. Fokus utama penelitian ini mencakup analisis implementasi zakat produktif dari aspek perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan hambatan dalam implementasi zakat produktif di Indonesia. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis yang dapat meningkatkan efektivitas implementasi zakat produktif. Selain itu, penelitian ini akan

mengevaluasi dampak zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan teori dan praktik pengelolaan zakat di Indonesia.

Gambar 1. Grafik Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2023

Urgensi penelitian ini semakin tinggi mengingat tingkat kemiskinan di Indonesia masih cukup signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2023, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,90 juta jiwa, atau sekitar 9,36% dari total populasi. Meskipun persentase ini menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, jumlah absolut penduduk miskin tetap menjadi tantangan besar. Dalam konteks ini, zakat produktif memiliki peran strategis untuk mendukung program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Selain itu, rendahnya tingkat kemandirian ekonomi mustahik juga menjadi alasan pentingnya penelitian ini. Banyak mustahik yang tetap berada dalam kategori miskin meskipun telah menerima bantuan zakat. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan baru yang lebih inovatif dan berkelanjutan dalam implementasi zakat produktif.

Pada masa Rasulullah SAW, zakat menjadi salah satu instrumen utama dalam pengentasan kemiskinan dan redistribusi kekayaan secara adil. Zakat diwajibkan bagi umat Islam yang mampu, dengan tujuan membersihkan harta dan membantu golongan yang membutuhkan. Rasulullah SAW secara langsung memimpin pengumpulan dan distribusi zakat untuk memastikan keadilan dan efisiensi. Zakat dikumpulkan dari berbagai jenis harta, seperti hasil pertanian, peternakan, emas, perak, dan perdagangan, sesuai dengan ketentuan syariat (Akbar, Amelia, et al., 2023). Hasil zakat kemudian didistribusikan kepada delapan asnaf (golongan penerima zakat) yang disebutkan dalam Al-Qur'an (QS. At-Taubah: 60), di antaranya fakir, miskin, amil, muallaf, riqab (hamba sahaya), gharim (orang yang terlilit utang), fi sabilillah, dan ibnu sabil.

Dengan sistem ini, Rasulullah SAW berhasil menciptakan pemerataan ekonomi. Sebagai contoh, pada masa pemerintahan beliau di Madinah, pengelolaan zakat mampu mengangkat banyak fakir miskin hingga Madinah menjadi kota yang sejahtera. Rasulullah SAW juga menekankan bahwa zakat bukan hanya kewajiban individu, tetapi juga tanggung jawab sosial yang dapat memperkuat solidaritas umat dan mendorong kemandirian ekonomi. Prinsip pengelolaan zakat oleh Rasulullah SAW mengajarkan pentingnya transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam

mengelola harta umat. Hal ini menjadikan zakat tidak hanya sebagai bentuk ibadah, tetapi juga solusi praktis dalam mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan.

Penelitian ini menawarkan beberapa aspek kebaruan yang signifikan. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan holistik yang mencakup seluruh aspek implementasi zakat produktif, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian sebelumnya yang cenderung parsial. Kedua, penelitian ini akan mengeksplorasi konsep pemberdayaan berbasis lokal, dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan mustahik di setiap daerah. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk merancang program zakat produktif yang lebih kontekstual dan efektif.

Ketiga, penelitian ini akan mengevaluasi peran teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi penyaluran zakat produktif. Dalam era digital, pemanfaatan teknologi menjadi aspek penting yang dapat mendukung implementasi zakat produktif secara lebih efektif. Keempat, penelitian ini akan mengukur dampak jangka panjang dari zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik. Aspek ini sering diabaikan dalam penelitian sebelumnya, meskipun memiliki implikasi yang sangat penting bagi keberlanjutan program zakat produktif. Dengan mengintegrasikan keempat aspek ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan teori dan praktik pengelolaan zakat di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengoptimalkan peran zakat produktif sebagai alat pemberdayaan ekonomi umat. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program zakat produktif, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis yang bermanfaat bagi lembaga zakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam jangka panjang, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mustahik di Indonesia.

Dalam implementasinya, zakat produktif diarahkan pada sektor-sektor ekonomi yang relevan dengan kebutuhan mustahik. Sebagai contoh, seorang mustahik yang memiliki keterampilan menjahit dapat diberikan mesin jahit sebagai modal awal. Dengan demikian, mustahik tersebut dapat menghasilkan pendapatan secara mandiri. Selain itu, zakat produktif juga bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan meningkatkan produktivitas masyarakat (AA & Rosidta, 2023).

Implementasi zakat produktif memerlukan perencanaan dan pengelolaan yang matang agar dapat mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi mustahik. Langkah pertama dalam implementasi zakat produktif adalah melakukan pendataan dan pemetaan mustahik berdasarkan kebutuhan dan potensi mereka. Hal ini penting untuk memastikan bahwa zakat produktif diberikan kepada orang yang tepat dan dalam bentuk yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Langkah kedua adalah merancang program pemberdayaan yang melibatkan pemberian modal, pelatihan keterampilan, dan pembinaan usaha. Program ini harus disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mustahik. Sebagai contoh, mustahik yang memiliki kemampuan bertani dapat diberikan bantuan berupa bibit tanaman,

alat pertanian, atau pelatihan tentang teknik pertanian modern (Akbar & Sularno, 2024).

Selain itu, terdapat berbagai model implementasi zakat produktif yang telah diterapkan oleh lembaga zakat di Indonesia. Salah satu model yang populer adalah pemberian modal usaha mikro, di mana mustahik diberikan pinjaman modal tanpa bunga untuk memulai usaha kecil. Model lain adalah pembentukan kelompok usaha bersama, di mana sekelompok mustahik diberikan modal dan pelatihan untuk menjalankan usaha secara kolektif. Model ini bertujuan untuk meningkatkan solidaritas dan kerjasama antar mustahik, sehingga mereka dapat saling mendukung dalam menjalankan usaha (Akbar et al., 2024).

Keberhasilan implementasi zakat produktif sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kualitas pengelolaan zakat, kemampuan sumber daya manusia, dan keberadaan sistem informasi yang mendukung. Pengelolaan zakat yang profesional dan transparan sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Selain itu, sumber daya manusia yang kompeten dalam merancang dan mengelola program pemberdayaan juga merupakan faktor kunci keberhasilan (Alfian & Widodo, 2022).

Sementara itu, faktor eksternal mencakup kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, dan dukungan masyarakat. Kebijakan pemerintah yang mendukung, seperti regulasi yang mempermudah pengumpulan dan distribusi zakat, dapat mempercepat implementasi zakat produktif. Kondisi ekonomi yang stabil juga berpengaruh terhadap keberhasilan program zakat produktif, karena memberikan peluang yang lebih besar bagi mustahik untuk mengembangkan usaha mereka. Dukungan masyarakat, baik dalam bentuk donasi zakat maupun partisipasi dalam program pemberdayaan, juga sangat penting untuk memastikan keberlanjutan zakat produktif (Riyaldi, 2015).

Dampak zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik dapat diukur melalui berbagai indikator, seperti peningkatan pendapatan, penurunan tingkat kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup. Salah satu indikator utama adalah peningkatan pendapatan mustahik setelah mengikuti program zakat produktif. Mustahik yang sebelumnya hanya mengandalkan bantuan konsumtif kini dapat menghasilkan pendapatan sendiri melalui usaha yang mereka jalankan (Rizki et al., 2023).

Penurunan tingkat kemiskinan juga merupakan dampak positif dari zakat produktif. Dengan memberikan mustahik alat dan modal untuk bekerja, mereka tidak lagi bergantung pada bantuan orang lain dan dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara mandiri. Selain itu, zakat produktif juga dapat meningkatkan kualitas hidup mustahik, baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun sosial. Sebagai contoh, mustahik yang berhasil meningkatkan pendapatan melalui zakat produktif dapat menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sehingga membuka peluang untuk masa depan yang lebih baik.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Metode kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam bagaimana zakat produktif dapat berkontribusi dalam meningkatkan

kesejahteraan mustahik. Penelitian ini berfokus pada eksplorasi dan deskripsi data terkait implementasi program zakat produktif, termasuk mekanisme penyaluran, strategi pengelolaan, serta dampaknya terhadap aspek kesejahteraan seperti peningkatan pendapatan, pendidikan, dan akses layanan kesehatan. Dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini menggambarkan data secara sistematis untuk menjelaskan pola, temuan, dan relevansi program terhadap indikator kesejahteraan mustahik (Hartono & Akbar, 2023).

Untuk mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan metode studi literatur, yaitu pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis yang relevan. Data utama berasal dari laporan pengelolaan zakat nasional yang diterbitkan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Laporan ini mencakup informasi terkait kebijakan, program, capaian, serta indikator keberhasilan zakat produktif. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada jurnal ilmiah, artikel, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung analisis. Data yang digunakan sepenuhnya merupakan data sekunder yang mencakup statistik, dokumentasi, dan laporan resmi tentang zakat produktif, seperti jumlah dana yang dialokasikan, jumlah penerima manfaat, dan dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat.

Proses analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik, di mana peneliti mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari laporan dan literatur yang relevan. Analisis ini dimulai dengan membaca dan memahami laporan secara menyeluruh, kemudian mengidentifikasi pola atau tren yang relevan dengan efektivitas program zakat produktif. Selanjutnya, peneliti menyusun kesimpulan yang menjelaskan kontribusi zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan data dari laporan BAZNAS dengan literatur akademik dan sumber sekunder lainnya untuk memastikan akurasi dan validitas temuan penelitian.

Pendekatan ini memiliki sejumlah kelebihan, seperti memberikan wawasan mendalam mengenai implementasi zakat produktif, menyajikan analisis yang kontekstual berdasarkan data terpercaya, serta menghasilkan rekomendasi yang relevan untuk peningkatan efektivitas program di masa depan. Dengan menggunakan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis, terutama dalam pengelolaan zakat produktif sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para mustahik.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Data Penyaluran ZIS-DSKL Nasional Berdasarkan Jenis Dana

No	Jenis Dana	Jumlah Pengumpulan (Rp)		Pertum-buhan
		2020	2021	
1	Zakat	2,763,751,985,660	3,101,811,737,515	12.23%
2	Fitrah	503,402,293,873	515,999,978,331	2.50%
3	Infak/Sedekah	2,247,811,308,121	2,565,427,528,375	14.13%
4	Dana Sosial Keagamaan Lainnya	926,624,286,654	959,417,037,588	3.54%
5	ZIS & Fitrah Off Balance Sheet	1,301,182,481,700	4,912,914,506,197	277.57%
6	Qurban & DSKL Off Balance Sheet	4,767,769,551,691	2,062,622,104,275	-56.74%
Total		**12,510,541,907,699**	**14,118,192,892,281**	**12.85%**

Sumber : BAZNAS, 2022

Pengumpulan dana zakat, infak/sedekah (ZIS), dan jenis dana lainnya menunjukkan pertumbuhan signifikan antara tahun 2020 dan 2021, sebagaimana terlihat pada tabel yang disajikan. Jumlah total dana yang terkumpul meningkat dari Rp12,510 triliun menjadi Rp14,118 triliun, mencerminkan pertumbuhan sebesar 12,85%. Kategori ZIS dan Fitrah Off Balance Sheet mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 277,57%, menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam upaya pengumpulan dana non-konvensional. Namun, terdapat penurunan yang cukup tajam sebesar 56,74% pada kategori Qurban & DSKL Off Balance Sheet, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam pengelolaan dana di sektor ini.

Peningkatan ini menunjukkan potensi besar dalam pengelolaan zakat produktif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan. Zakat produktif berfokus pada pemberdayaan ekonomi, seperti memberikan akses modal usaha, pelatihan keterampilan, dan mendukung kebutuhan pendidikan. Pertumbuhan dana zakat sebesar 12,23% dan infak/sedekah sebesar 14,13% memperlihatkan sumber daya yang cukup untuk mendanai program-program yang dapat membawa dampak jangka panjang. Meskipun demikian, perlu ada strategi distribusi yang terencana dengan baik agar dana yang terkumpul benar-benar memberikan manfaat yang signifikan.

Implementasi zakat produktif tidak hanya terkait dengan besarnya dana yang terkumpul, tetapi juga efektivitas distribusinya. Jika dana hanya diberikan sebagai bantuan langsung, dampaknya pada kesejahteraan mustahik cenderung sementara. Sebaliknya, alokasi dana untuk program-program produktif yang berbasis pada kebutuhan spesifik mustahik dapat menciptakan perubahan struktural dalam kehidupan mereka. Misalnya, dengan memberikan modal usaha kecil, mustahik dapat membangun usaha yang mampu memberikan penghasilan tetap.

Berdasarkan teori kebutuhan dasar (*Basic Needs Theory*) oleh Abraham Maslow, kesejahteraan mustahik dapat dicapai jika kebutuhan mendasar mereka seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan terpenuhi. Dalam konteks zakat produktif, program-program seperti pemberian modal usaha atau pelatihan keterampilan dapat membantu mustahik memenuhi kebutuhan ini secara mandiri. Selain itu, pendekatan *Capability Approach* oleh Amartya Sen juga relevan, di mana kesejahteraan diukur melalui kapasitas individu untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga (Yoyong et al., 2023).

Misalnya, zakat yang dialokasikan untuk pelatihan kewirausahaan tidak hanya memberikan keterampilan baru bagi mustahik tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri mereka untuk berkontribusi dalam perekonomian. Dengan cara ini, mustahik tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi bagian aktif dalam masyarakat. Hal ini menciptakan dampak yang berkelanjutan, di mana mustahik dapat bertransformasi menjadi muzakki (pembayar zakat) di masa depan.

Namun, implementasi zakat produktif menghadapi tantangan, termasuk keterbatasan kapasitas lembaga zakat dalam melakukan monitoring dan evaluasi program. Tanpa sistem evaluasi yang kuat, sulit untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar mencapai sasaran dan memberikan dampak yang diharapkan. Oleh karena itu, pengembangan sistem pelaporan dan evaluasi berbasis data menjadi langkah penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

Diversifikasi program zakat juga menjadi strategi penting untuk memastikan keberhasilan zakat produktif. Sebagai contoh, dana zakat dapat dialokasikan untuk berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Dengan diversifikasi ini, mustahik dari berbagai latar belakang dan kebutuhan dapat merasakan manfaatnya. Sebagai ilustrasi, zakat yang digunakan untuk memberikan beasiswa pendidikan dapat membantu mustahik muda mencapai potensi mereka, sementara dana untuk modal usaha dapat mendukung mustahik dewasa dalam menciptakan penghasilan yang berkelanjutan.

Kolaborasi dengan lembaga lain juga dapat meningkatkan efektivitas program zakat produktif. Misalnya, bekerja sama dengan lembaga pelatihan atau institusi keuangan mikro dapat memberikan akses yang lebih luas bagi mustahik untuk memperoleh keterampilan baru atau modal usaha. Kemitraan semacam ini juga dapat membantu mengatasi keterbatasan sumber daya dan kapasitas lembaga zakat.

Selain itu, fokus pada keberlanjutan program menjadi aspek yang tidak kalah penting. Program zakat produktif harus dirancang dengan orientasi jangka panjang, di mana mustahik tidak hanya menerima bantuan tetapi juga didorong untuk mengembangkan kemandirian ekonomi. Sebagai contoh, program pendampingan usaha dapat membantu mustahik memahami cara mengelola bisnis secara efisien, sehingga mereka dapat terus berkembang meskipun tanpa bantuan tambahan di masa depan.

Evaluasi dampak program zakat produktif juga perlu dilakukan secara berkala untuk mengukur sejauh mana program tersebut berhasil meningkatkan kesejahteraan mustahik. Indikator evaluasi dapat mencakup peningkatan pendapatan, akses terhadap pendidikan, dan peningkatan kualitas hidup secara umum. Dengan pendekatan ini, lembaga zakat dapat memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan memberikan manfaat maksimal.

Dalam teori kesejahteraan, program zakat produktif yang dirancang dengan baik dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mengatasi kemiskinan struktural. Sebagai contoh, zakat yang digunakan untuk meningkatkan akses pendidikan dapat membuka peluang baru bagi mustahik untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sementara itu, dana yang dialokasikan untuk pelatihan keterampilan dapat membantu mustahik meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja (Sheptianingsih, 2024).

Data menunjukkan adanya peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui zakat produktif. Namun, peluang ini hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya jika pengelolaan dana dilakukan secara strategis dan berorientasi pada kebutuhan mustahik. Dengan pendekatan berbasis teori-teori kesejahteraan, seperti *Basic Needs Theory* dan *Capability Approach*, lembaga zakat dapat merancang program yang tidak hanya memberikan manfaat sesaat tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang.

Zakat produktif memiliki potensi besar untuk mengubah kehidupan mustahik secara signifikan. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang terintegrasi. Dengan memanfaatkan pertumbuhan pengumpulan dana yang signifikan, lembaga zakat dapat memperluas jangkauan program produktif mereka dan menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi

mustahik. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan individu tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

Tabel 2. Data Penyaluran ZIS-DSKL Nasional Berdasarkan Jenis Program

No	Bidang Program	Jumlah Penyaluran (Rp)		Pertum-buhan
		2020	2021	
1	Kemanusiaan	8,887,111,001,966	10,207,758,263,117	14.86%
2	Kesehatan	278,785,072,839	323,948,297,432	16.20%
3	Pendidikan	668,684,708,307	859,480,160,368	28.53%
4	Ekonomi	448,827,875,882	571,880,463,266	27.42%
5	Dakwah-Advokasi	1,208,541,718,364	1,443,191,079,486	19.42%
6	Operasional Amil	472,193,146,863	637,479,350,444	35.00%
Total		**11,964,143,524,220**	**14,043,737,614,114**	**17.38%**

Sumber : BAZNAS, 2022

Peningkatan penyaluran dana zakat ke berbagai bidang program antara tahun 2020 dan 2021 menunjukkan perkembangan positif dalam pengelolaan zakat. Berdasarkan data, total penyaluran dana meningkat sebesar 17,38%, dari Rp11,96 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp14,04 triliun pada tahun 2021. Pertumbuhan ini mencerminkan upaya intensif lembaga pengelola zakat untuk mendistribusikan dana secara lebih efektif kepada masyarakat, terutama mustahik (penerima zakat). Hal ini mengindikasikan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan sosial. Dari berbagai bidang program, "Operasional Amil" mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 35%, sementara bidang "Pendidikan" dan "Ekonomi" mencatat pertumbuhan masing-masing sebesar 28,53% dan 27,42%. Bidang "Kemanusiaan" tetap menjadi sektor dengan penyaluran terbesar, yaitu lebih dari Rp10,2 triliun pada tahun 2021, meskipun pertumbuhannya hanya 14,86%.

Relevansi data ini dengan implementasi zakat produktif sangat signifikan, terutama pada bidang "Ekonomi". Peningkatan alokasi untuk program ekonomi menunjukkan komitmen untuk memanfaatkan zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi bagi mustahik. Zakat produktif bertujuan untuk memberdayakan penerima zakat melalui pemberian modal usaha, pelatihan kewirausahaan, dan akses terhadap peluang ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, zakat tidak hanya membantu mustahik memenuhi kebutuhan dasar mereka tetapi juga memberikan peluang bagi mereka untuk menjadi mandiri secara finansial. Peningkatan dalam bidang ini menjadi indikator awal bahwa dana zakat semakin diarahkan untuk menciptakan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan mustahik.

Namun, pertumbuhan yang signifikan dalam kategori "Operasional Amil" memerlukan perhatian khusus. Meskipun operasional amil penting untuk mendukung kelancaran distribusi zakat, peningkatan alokasi untuk kategori ini harus diimbangi dengan efisiensi dan transparansi. Pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan bahwa dana yang digunakan untuk operasional benar-benar mendukung program-program produktif. Dengan cara ini, lebih banyak dana dapat dialokasikan untuk kegiatan yang memberikan dampak langsung pada kesejahteraan mustahik.

Analisis ini dapat diperkuat dengan teori kesejahteraan, seperti Teori Kebutuhan Dasar oleh Maslow. Menurut Maslow, kesejahteraan individu dicapai ketika kebutuhan mendasar seperti pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan rasa aman terpenuhi (Yusuf, 2024). Berdasarkan data, peningkatan alokasi untuk bidang "Kesehatan" (16,20%) dan "Pendidikan" (28,53%) mencerminkan upaya yang signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik. Dana yang disalurkan ke sektor kesehatan membantu meningkatkan akses layanan medis, sementara alokasi untuk pendidikan meningkatkan literasi, keterampilan, dan peluang ekonomi mustahik di masa depan. Kedua bidang ini memainkan peran penting dalam membangun fondasi kesejahteraan yang berkelanjutan bagi penerima zakat.

Pendekatan *Capability Approach* oleh Amartya Sen juga relevan untuk menganalisis dampak zakat produktif. Pendekatan ini menekankan pentingnya meningkatkan kapasitas dan kebebasan individu untuk mencapai kesejahteraan. Dalam konteks zakat produktif, peningkatan kapasitas mustahik melalui pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha memungkinkan mereka untuk keluar dari kemiskinan struktural. Dengan dukungan yang memadai, mustahik dapat menjadi muzakki (pembayar zakat) di masa mendatang, menciptakan siklus keberlanjutan yang menguntungkan bagi masyarakat.

Diversifikasi program produktif menjadi salah satu rekomendasi strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dampak zakat. Peningkatan lebih lanjut dalam bidang ekonomi perlu diiringi dengan diversifikasi program, seperti pelatihan keterampilan, dukungan teknis, dan akses pasar untuk usaha kecil mustahik. Program-program ini tidak hanya meningkatkan peluang ekonomi mustahik tetapi juga membantu menciptakan lapangan kerja baru, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Transparansi dalam alokasi dana juga menjadi faktor penting. Pengurangan alokasi untuk operasional yang tidak relevan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan dana zakat. Dengan transparansi yang lebih baik, masyarakat akan memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap lembaga pengelola zakat, sehingga meningkatkan partisipasi mereka dalam membayar zakat. Transparansi juga memungkinkan evaluasi yang lebih efektif terhadap program-program yang dijalankan, memastikan bahwa setiap rupiah yang disalurkan memberikan dampak maksimal.

Evaluasi berbasis data merupakan langkah penting dalam memastikan efektivitas program zakat. Data yang akurat dan terperinci dapat digunakan untuk menganalisis kebutuhan mustahik, merancang program yang sesuai, dan mengevaluasi hasilnya. Dengan pendekatan berbasis data, lembaga pengelola zakat dapat memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan kesejahteraan mustahik.

Kolaborasi lintas sektor juga diperlukan untuk memperluas jangkauan program produktif dan meningkatkan efisiensi. Kerja sama dengan pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam pelaksanaan program zakat. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, lembaga pengelola zakat dapat mengakses sumber daya tambahan, memperluas cakupan program, dan meningkatkan dampaknya pada masyarakat (Rogahang & Teol, 2024).

Peningkatan penyaluran dana zakat ke berbagai bidang program menunjukkan kemajuan positif dalam pengelolaan zakat. Namun, untuk mencapai dampak yang optimal, diperlukan fokus pada implementasi zakat produktif yang berbasis kebutuhan mustahik dan teori kesejahteraan. Dengan perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat, zakat produktif memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan. Hal ini tidak hanya akan membantu mengurangi kesenjangan sosial tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera.

Implementasi zakat produktif juga memerlukan inovasi dalam desain program. Program yang dirancang harus responsif terhadap kebutuhan mustahik dan mampu mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Misalnya, dalam konteks pemberdayaan ekonomi, program harus mencakup pelatihan kewirausahaan yang relevan dengan kondisi pasar lokal. Dengan demikian, mustahik dapat mengembangkan usaha yang berdaya saing dan berkelanjutan. Selain itu, penting untuk mengintegrasikan teknologi dalam pengelolaan zakat. Teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi distribusi dana, memantau hasil program, dan memfasilitasi komunikasi antara lembaga pengelola zakat dan penerima manfaat. Dengan memanfaatkan teknologi, lembaga pengelola zakat dapat mencapai skala yang lebih besar dan dampak yang lebih luas.

Peningkatan kapasitas lembaga pengelola zakat juga menjadi prioritas. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di lembaga pengelola zakat dapat meningkatkan kualitas layanan yang mereka berikan. Dengan staf yang terampil dan berkompeten, lembaga pengelola zakat dapat menjalankan program dengan lebih efektif dan efisien. Keberhasilan implementasi zakat produktif sangat bergantung pada komitmen semua pihak yang terlibat. Dari lembaga pengelola zakat hingga masyarakat umum, semua memiliki peran penting dalam memastikan bahwa dana zakat digunakan untuk tujuan yang tepat. Dengan kerja sama yang erat dan visi yang jelas, zakat dapat menjadi instrumen yang kuat untuk menciptakan perubahan positif di masyarakat.

Tabel 3. Data Penyaluran ZIS-DSKL Nasional Berdasarkan Jenis Asnaf

No	Asnaf Mustahik	Jumlah Penyaluran (Rp)		Pertum-buhan
		2020	2021	
1	Fakir-Miskin	10,991,770,344,697	12,713,653,988,542	15.67%
2	Amil	472,193,146,863	637,479,350,444	35.00%
3	Muallaf	17,586,442,684	16,337,797,375	-7.10%
4	Riqab	821,483,285	1,262,990,991	53.75%
5	Gharim	20,616,866,534	23,963,698,582	16.23%
6	Sabilillah	437,231,027,718	635,941,099,465	45.45%
7	Ibnu Sabil	23,924,212,439	15,098,688,716	-36.89%
Total		**11,964,143,524,220**	**14,043,737,614,114**	**17.38%**

Sumber : BAZNAS, 2022

Penyaluran zakat kepada berbagai asnaf menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dari tahun 2020 ke 2021, dengan total pertumbuhan sebesar 17,38%. Pertumbuhan ini mengindikasikan upaya yang lebih besar dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat untuk mendukung kesejahteraan mustahik. Kelompok fakir-miskin, sebagai asnaf yang paling membutuhkan, mengalami kenaikan penyaluran sebesar 15,67%. Angka ini mencerminkan peningkatan perhatian pada pemenuhan

kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dengan jumlah alokasi yang lebih besar, kelompok ini diharapkan dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan dasar, yang menjadi fondasi dalam peningkatan kesejahteraan mereka.

Amil, sebagai pengelola zakat, juga menerima peningkatan alokasi sebesar 35%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas lembaga zakat menjadi prioritas untuk memperkuat manajemen dan efektivitas distribusi zakat. Dengan dana yang lebih besar, amil dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan inovasi dalam distribusi zakat, sehingga mustahik dapat lebih optimal menerima manfaatnya. Peningkatan ini juga memungkinkan pengelola untuk melakukan program-program pengembangan yang lebih terukur dan berkelanjutan.

Kelompok gharim, atau mereka yang terlilit utang, mengalami kenaikan penyaluran sebesar 16,23%. Pertumbuhan ini menunjukkan perhatian pada kelompok yang rentan terhadap beban finansial akibat utang yang tidak produktif. Dengan adanya alokasi zakat, gharim dapat mengurangi tekanan finansial dan fokus pada aktivitas yang lebih produktif. Kelompok sabilillah, yang mencakup pendanaan untuk perjuangan di jalan Allah, menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 45,45%. Hal ini mencerminkan upaya besar dalam mendukung kegiatan keagamaan, dakwah, dan pendidikan yang berkontribusi pada penguatan nilai-nilai spiritual dalam masyarakat.

Sebaliknya, kelompok muallaf mengalami penurunan alokasi sebesar 7,10%. Penurunan ini perlu menjadi perhatian, mengingat kelompok ini memerlukan dukungan untuk memperkuat keyakinan dan integrasi mereka dalam masyarakat. Kelompok Ibnu Sabil, yang meliputi musafir yang kehabisan bekal, menunjukkan penurunan drastis sebesar 36,89%. Penurunan ini mungkin mencerminkan perubahan prioritas dalam distribusi zakat, tetapi tetap perlu dievaluasi agar kelompok ini tidak terabaikan. Secara keseluruhan, meskipun ada penurunan pada beberapa asnaf, tren pertumbuhan total menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam pengelolaan zakat.

Implementasi zakat produktif bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik, sehingga mereka tidak hanya menerima bantuan konsumtif, tetapi juga dapat mandiri secara finansial di masa depan. Data menunjukkan bahwa peningkatan alokasi kepada fakir-miskin dan gharim dapat menjadi peluang untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan ketergantungan. Dengan zakat produktif, fakir-miskin dapat diberikan modal usaha, pelatihan keterampilan, atau akses ke peluang kerja yang lebih baik. Langkah ini tidak hanya membantu mereka bertahan, tetapi juga meningkatkan penghasilan dan kualitas hidup secara berkelanjutan.

Zakat produktif juga mendukung pemberdayaan gharim dengan membantu mereka keluar dari jeratan utang yang menghambat produktivitas. Dengan terbebas dari utang, mereka dapat memfokuskan sumber daya pada peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Dalam konteks ini, zakat produktif berfungsi sebagai instrumen pengentasan kemiskinan yang berorientasi pada pembangunan jangka panjang. Selain itu, peningkatan alokasi untuk amil mendukung pengembangan sistem manajemen zakat yang lebih baik, termasuk digitalisasi proses distribusi dan pemantauan dampak zakat terhadap mustahik.

Namun, implementasi zakat produktif juga menghadapi tantangan, terutama dalam memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar digunakan untuk meningkatkan produktivitas mustahik. Misalnya, penurunan alokasi untuk muallaf dan Ibnu Sabil perlu ditinjau kembali untuk memastikan bahwa kelompok ini tetap mendapatkan perhatian yang memadai. Program zakat produktif harus disertai dengan pemantauan yang ketat, evaluasi berkala, dan pelaporan transparan untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitasnya.

Teori hierarki kebutuhan Maslow memberikan kerangka kerja yang relevan dalam memahami dampak zakat terhadap kesejahteraan mustahik. Penyaluran zakat kepada fakir-miskin, misalnya, berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian, yang merupakan tingkat pertama dalam hierarki Maslow. Dengan terpenuhinya kebutuhan ini, mustahik dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dan mulai mengejar kebutuhan yang lebih tinggi, seperti rasa aman, penghargaan, dan aktualisasi diri (Kamil et al., 2023).

Teori redistribusi kekayaan juga relevan dalam konteks zakat. Sebagai instrumen redistribusi, zakat bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan penyaluran zakat sebesar 17,38% mencerminkan efektivitas zakat sebagai alat redistribusi kekayaan. Dengan mendistribusikan kekayaan dari muzakki ke mustahik, zakat membantu menciptakan keadilan sosial dan ekonomi. Dalam jangka panjang, redistribusi ini dapat mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan stabilitas masyarakat (Firmansyah, 2013).

Teori pemberdayaan menekankan pentingnya meningkatkan kapasitas individu untuk mandiri secara ekonomi. Dalam konteks zakat produktif, pemberdayaan dapat dilakukan melalui pelatihan keterampilan, pendanaan usaha mikro, dan pendampingan usaha. Fakir-miskin yang menerima zakat produktif memiliki potensi untuk meningkatkan penghasilan mereka, sehingga dapat keluar dari lingkaran kemiskinan. Teori ini mendukung pendekatan zakat produktif yang tidak hanya berfokus pada bantuan konsumtif, tetapi juga pada pembangunan kapasitas mustahik untuk menjadi muzakki di masa depan (Siregar & Soemitra, 2024).

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi zakat produktif, fokus perlu diberikan pada kelompok rentan seperti muallaf dan Ibnu Sabil yang mengalami penurunan alokasi. Penurunan ini dapat diatasi dengan mengevaluasi kembali prioritas distribusi zakat dan memastikan bahwa semua asnaf mendapatkan perhatian yang proporsional. Selain itu, program zakat produktif harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik setiap asnaf, sehingga dampaknya dapat lebih optimal.

Evaluasi program produktif juga menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa dana zakat benar-benar memberikan dampak positif bagi mustahik. Evaluasi berkala dapat dilakukan melalui survei, wawancara, dan analisis data untuk mengukur peningkatan kesejahteraan mustahik. Dengan demikian, pengelola zakat dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program, serta melakukan perbaikan yang diperlukan.

Peningkatan kapasitas amil juga menjadi prioritas. Dengan peningkatan alokasi untuk amil, pelatihan dan pendampingan dapat diberikan untuk meningkatkan profesionalisme dan efisiensi dalam pengelolaan zakat. Digitalisasi

sistem manajemen zakat juga perlu diperluas untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas. Langkah-langkah ini akan memastikan bahwa zakat dikelola secara optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi mustahik.

Data menunjukkan bahwa implementasi zakat produktif mulai memberikan dampak positif, terlihat dari peningkatan signifikan dalam penyaluran zakat ke beberapa asnaf. Peningkatan ini mencerminkan upaya yang lebih besar dalam mengoptimalkan distribusi zakat untuk mendukung kesejahteraan mustahik. Namun, masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti penurunan alokasi untuk muallaf dan Ibnu Sabil, serta perlunya evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas program.

Penerapan teori-teori kesejahteraan, seperti hierarki kebutuhan Maslow, redistribusi kekayaan, dan pemberdayaan, dapat menjadi panduan dalam merancang dan mengimplementasikan program zakat produktif. Dengan pendekatan yang terukur dan berkelanjutan, zakat produktif dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik, dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera secara keseluruhan.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui pengelolaan dana yang efektif dan strategis. Pertumbuhan signifikan dalam pengumpulan dan penyaluran dana zakat antara tahun 2020 dan 2021 mencerminkan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat sebagai instrumen pemberdayaan sosial-ekonomi. Misalnya, dana yang terkumpul meningkat 12,85%, sementara distribusi dana naik 17,38%, dengan fokus utama pada sektor ekonomi dan pendidikan. Implementasi zakat produktif berfokus pada pemberdayaan mustahik melalui program yang mendukung kemandirian ekonomi, seperti pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap pendidikan. Pendekatan ini menciptakan dampak berkelanjutan, mengubah mustahik dari sekadar penerima manfaat menjadi individu yang mandiri secara finansial, bahkan berpotensi menjadi muzakki di masa depan. Dalam konteks teori kesejahteraan, seperti *Basic Needs Theory* oleh Maslow dan *Capability Approach* oleh Amartya Sen, zakat produktif terbukti efektif dalam membantu mustahik memenuhi kebutuhan dasar mereka sekaligus meningkatkan kapasitas untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna.

Namun, keberhasilan zakat produktif sangat bergantung pada pengelolaan yang efisien, transparansi, dan evaluasi yang ketat. Tantangan seperti penurunan alokasi untuk kelompok tertentu, seperti muallaf dan Ibnu Sabil, serta peningkatan alokasi operasional amil, memerlukan perhatian khusus untuk memastikan dana benar-benar digunakan sesuai prioritas kebutuhan. Pengawasan berbasis data dan diversifikasi program juga diperlukan untuk menjangkau berbagai latar belakang mustahik secara lebih merata. Kolaborasi lintas sektor, seperti dengan pemerintah dan lembaga keuangan mikro, menjadi strategi penting dalam meningkatkan efektivitas program. Selain itu, integrasi teknologi dalam pengelolaan zakat dapat memperluas jangkauan, mempercepat distribusi, dan meningkatkan transparansi. Dengan langkah-langkah ini, zakat produktif dapat dioptimalkan untuk menciptakan dampak jangka panjang yang signifikan pada kesejahteraan mustahik.

Penelitian ini menegaskan bahwa zakat produktif tidak hanya menjadi solusi atas masalah kemiskinan, tetapi juga sebagai alat untuk redistribusi kekayaan yang adil dan pemberdayaan masyarakat. Dengan perencanaan yang matang, inovasi program, dan pengawasan yang ketat, zakat produktif dapat memainkan peran kunci dalam pembangunan sosial-ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

AA, F. M., & Rosidta, A. (2023). Peran Wakaf Dan Zakat Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Indonesia. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, *4*(2), 162–185.

Adi, A. A., Novianti, D., & Adisaputra, T. F. (2023). Manajemen Zakat Baznas. *MONETA*, 12–22.

Akbar, F. M. A., Adina, A., & Lazuardi, A. (2023). ANALISIS LAPORAN INDEKS KESEHATAN LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ)"AL IHSAN JAWA TENGAH" TAHUN 2021. *Maslahah: Journal of Islamic Studies*, *2*(2), 35–52.

Akbar, F. M. A., Amelia, E., & Rodoni, A. (2023). ANALISIS KEBIJAKAN EKONOMI SYARIAH ZAMAN RASULULLAH SAW BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM. *Ar Rasyiid Journal of Islamic Studies*, *1*(1), 1–12.

Akbar, F. M. A., Rosidta, A., & Lazuardi, A. (2024). PENGEMBANGAN MODEL PEMBIAYAAN SYARIAH UNTUK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM). *Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies*, *2*(1), 29–38.

Akbar, F. M. A., & Sularno, M. (2024). Membangun budaya organisasi Islami melalui internalisasi nilai-nilai syariah dalam manajemen sumber daya manusia. *Aliansi: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, *19*(1).

Alfian, M., & Widodo, N. M. (2022). Faktor Penentu Keberhasilan Penggunaan Fintech dalam Pembayaran Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *8*(3), 2651–2656.

Badrudin, R. (2019). Zakat untuk kesejahteraan. *Kedaulatan Rakyat*, *XVI*(1), 491–576.

Firmansyah, F. (2013). Zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan LIPI*, *21*(2), 61–72.

Fitri, M. (2017). Pengelolaan zakat produktif sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, *8*(1), 149–173.

Hartono, B. D., & Akbar, F. M. A. (2023). The Advantages of Muvon Ecosystem For The Quality of Practicum of SMK Students in Distance Learning: Case Study of Muhammadiyah SMK in Jakarta. *INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS, MANAGEMENT, BUSINESS, AND SOCIAL SCIENCE (IJEMBIS)*, *3*(3), 753–762.

Kamil, M., Sabariah, E., Hartini, D., Handayani, M., & Syamsudin, S. (2023). Analysis of Factors Which Cause Gen Z Employees to Choose the Profession as Zakat Amil In Baitul Maal Muamalat. *ProBisnis: Jurnal Manajemen*, *14*(6), 624–628.

Lazuardi, A., & Akbar, F. M. A. (2020). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PRAKTIK PENGUMPULAN DAN DISTRIBUSI ZAKAT. *Zhafir: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, *2*(2), 131–136.

Lubis, H. (2020). Potensi dan strategi pengembangan wakaf uang di indonesia. *Islamic Business and Finance*, *1*(1).

Mafluhah, M. (2024). Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, *9*(2), 99–116.

Muflihah, H., & Rosyad, S. (2019). Pengaruh Laporan Penggunaan Dana Zakat Konsumtif, Zakat Produktif, Infak Terikat dan Infak Tidak Terikat Terhadap Peningkatan Dana Zakat, Infak, Sedekah. *The Asia Pacific Journal of Management Studies*, *6*(1).

Musa, A. (2020). Pendayagunaan Zakat Produktif. *M. Ag Dr. Nurdin. Banda Aceh: PT. Naskah Aceh Nusantara*.

Riyaldi, M. H. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerima Zakat Produktif Baitul Mal Aceh: Satu Analisis. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec*, *1*(2), 185–202.

Rizki, R. Y., Nasution, Y. S. J., & Syahbudi, M. (2023). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 127–142.

Rogahang, S. S. N., & Teol, M. S. (2024). *Agama dan Kesejahteraan Sosial*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.

Safradji, S. (2018). Zakat Konsumtif Dan Zakat Produktif. *Tafhim Al-'Ilmi*, *10*(1), 59–66.

Sheptianingsih, S. (2024). *Efektivitas Koperasi Tani Agronative Dalam Mendukung Pemberdayaan Mustahik Melalui Program Zakat Produktif Desa Tani Dompet Dhuafa*. FEB UIN JAKARTA.

Siregar, M. L. P., & Soemitra, A. (2024). Peran Yayasan Baitul MALLPLN dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahiq dalam Penyaluran Dana Zakat. *JURNAL RISET MANAJEMEN DAN EKONOMI (JRIME)*, *2*(1), 25–37.

Yoyong, Y., Linarto, L., Usop, L. S., Nurachmana, A., Lestari, L., & Lusyanae, L. (2023). Motivasi Kebutuhan Dasar Tokoh Dalam Novel Perempuan Yang Menangis Kepada Bulan Hitam Karya Dian Purnomo: Tinjauan Psikologi Sastra Abraham Maslow. *Bhinneka: Jurnal Bintang Pendidikan Dan Bahasa*, *1*(3), 232–247.

Yusuf, M. B. (2024). *Hierarki Kebutuhan Hidup Tenaga Kerja Indonesia Di Kabupaten Ponorogo Perspektif Teori Kebutuhan Abraham Harold Maslow*. IAIN Ponorogo.

Zalikha, S. (2016). Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, *15*(2), 304–319.